



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 291 / Pid. / 2016 / PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **SAIMUN BIN (Alm) SADIKROMO** ;
Tempat lahir : Batang ;
Umur/ tgl. Lahir : 46 tahun/ 24 Pebruari 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bungo, RT.01, RW.06, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak, sejak tanggal 26 Desember 2015 sampai dengan 25 Januari 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak, sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 09 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak, sejak tanggal 29 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;

Hal 1 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama MUSLIQ, SH Advokat & Pengacara berkantor di Komplek Kodam Jaya N0.1 RT.009, RW.002 Kramat Jati Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2016;

PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH ;

Membaca, berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Demak dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 45 / Pid.B / 2016 / PN.Dmk dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2016 No. Reg Perk: PDM-17 / 0.3.31/ Epp.2/02 / 2016 sebagai berikut ;

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SAIMUN bin (alm) SADIKROMO bersama saksi SOLEMAN bin MUNADI (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di sawah tegalan sepat pinggir sungai Wulan yang berada di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Abdul Jamil bin Ridwan,

Hal 2 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB saat saksi Soleman berada di lokasi bego yang berada di Desa Bungo Kec. Wedung Kab Demak, telah di tegur oleh korban Abdul Jamil mengenai tanggul dump (penampungan air) kurang besar dan mengatakan kalau bukan uang sendiri kok membuat tanggul yang kecil. Mendengar perkataan dari Abdul Jamil tersebut, saksi Soleman menjadi tersinggung kemudian mendatangi Abdul Jamil yang sedang berada di sawah tegalan sepat untuk musyawarah/meluruskan masalah tanggul dump sampai dimana apabila dalam pembuatan tanggul diperbesar;
- Bahwa pada saat saksi Soleman menuju ke tegalan sepat untuk mencari Abdul Jamil, telah melihat terdakwa yang sedang keluar gang dari rumahnya menuju ke arah Desa Tempel, kemudian saksi Soleman memepet kendaraannya supaya berhenti sebentar kemudian saling ngobrol;
- Bahwa kemudian malam harinya, yaitu hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 19.30 WIB saksi Soleman datang ke rumah terdakwa mengajak terdakwa untuk kerjasama dan merencanakan pembunuhan terhadap Abdul Jamil. Kemudian saksi Soleman merencanakan membuat oplosan/campuran tiner yang akan digunakan untuk meminumkan ke mulut korban supaya korban meninggal dunia, dan disepakati oleh terdakwa, kemudian saksi Soleman bersama terdakwa meracik atau mengoplos cairan tiner di rumah terdakwa dan hasilnya menjadi 2 botol yaitu 1 botol aqua kecil yang berisi penuh dan 1 botol aqua besar yang isinya $\frac{1}{2}$ dari botol tersebut;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB saksi Soleman datang ke rumah terdakwa mengajak terdakwa berangkat ke tegal milik koban Abdul Jamil dan menanyakan sudah siapkan alat yang akan dibawa serta merencanakan skenario yang akan dilaksanakan serta cara untuk mengamankan sepeda motor yang di bawa serta bagaimana cara menghilangkan barang bukti supaya yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Soleman pergi ke tegal/kebun milik korban Abdul Jamil masing-masing mengendarai sepeda motor, saksi Soleman mengendarai sepeda motor Suzuki A
-

Hal 3 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 No Pol. H-9607-WY, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo;

- Bahwa sesampainya di sawah tersebut, terdakwa bersama saksi Soleman turun dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, lalu berjalan kaki dan naik ke tanggul untuk memastikan keberadaan korban dan mendapati sepeda angin milik korban berada di utara tanggul yang tertutup jerami serta untuk melihat dan memastikan ada tidaknya orang yang melihat keberadaan terdakwa bersama saksi Soleman. Kemudian terdakwa bersama saksi Soleman turun lagi ke bawah atau ke tempat sepeda motor di parkir lalu terdakwa bersama saksi Soleman memindahkan sepeda motor ke jembatan sepat dan memarkirkan di sebelah selatan dari jembatan tersebut menghadap ke arah barat supaya keberadaan terdakwa bersama saksi Soleman serta sepeda motor tidak di curigai dan diketahui oleh orang lain;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Soleman sampai di lokasi tegal/kebun milik korban dan melihat korban Abdul Jamil sedang jongkok sambil menata/mengumpulkan potongan kayu. Kemudian terdakwa bersama saksi Soleman mengendap-endap menghampiri korban Abdul Jamil yang saat itu sedang mengumpulkan dan menata potongan kayu yang menghadap ke arah utara dan saksi Soleman berjalan dari arah selatan, sesampai di belakang korban, saksi Soleman mengikatkan tali plapah batang pisang yang sudah kering dari belakang ke leher korban dan di tarik ke belakang sampai kurang lebih 2 meteran dari sebelumnya sehingga korban terpelanting sambil berontak-berontak karena terjerat lehernya, sedangkan terdakwa memegang kaki korban dan mendorongnya;
- Bahwa pada saat saksi Soleman masih memegang jeratan tali pada leher korban, terdakwa terlebih dahulu menaruh botol yang berisi cairan oplosan yang di bawanya, kemudian mengambil alat pertanian berupa dandang/gancu milik korban yang berada diatas ember selanjutnya memukulkan alat tersebut ke arah kepala korban dan mengenai kepala bagian belakang sehingga korban pingsan dan tidak sadar;
- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri, lalu saksi Soleman mengangkat bagian kepala korban dengan cara tangan kiri mengangkat badan korban sedangkan tangan kanan memegang tali jeratan yang masih melilit di leher korban, sedangkan terdakwa bertugas mengangkat korban pada bagian kaki, yang bertujuan untuk

Hal 4 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan dan menaruhnya di tempat teduh yaitu di bawah pohon karsen yang berada di ujung selatan dari tegal tersebut yang jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 200 meter namun dalam perjalanan menuju ke bawah pohon karsen tersebut saksi Soleman tidak kuat mengangkat tubuh korban sehingga menyuruh terdakwa berhenti di tengah tegal dan menurunkan korban;

- Bahwa setelah menurunkan tubuh korban, saksi Soleman menyuruh terdakwa mengambil botol aqua yang berisi cairan oplosan tiner yang tertinggal berada di dekat alat-alat milik korban, selanjutnya saksi Soleman membuka mulut korban dengan paksa kemudian terdakwa meminumkan cairan oplosan tiner dalam botol aqua kecil yang berisi pebuh tersebut ke mulut korban. Oleh karena terdakwa saat meminumkan cairan oplosan ke mulut korban pada tumpah, lalu botol aqua yang berisi cairan oplosan tiner di minta oleh saksi Soleman yang kemudian gantian terdakwa yang membuka mulut korban sedangkan terdakwa yang meminumkan cairan oplosan tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Soleman dan terdakwa mengecek keberadaan korban dan memastikan korban sudah tidak bernyawa (meninggal dunia), setelah itu datang 2 (dua) orang yaitu saksi Malik dan Mujib, lalu terdakwa, saksi Soleman, saksi Malik dan saksi Mujib mengangkat korban dan meletakkan tubuh korban di bawa ke bawah pohon karsen;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Soleman, saksi Malik dan saksi Mujib pulang ke rumah bersama-sama dan alat-alat yang sebelumnya di bawa maupun alat yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Soleman untuk menghilangkan nyawa korban di biarkan berserakan, namun pada malam harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama saksi Soleman, saksi Malik dan saksi Mujib kembali pergi ke tegal/kebun milik korban, sesampainya di lokasi tegal terdakwa bersama saksi Soleman mengganti baju korban dengan kaos milik korban yang didapat dari ember korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 korban Abdul Jamil di temukan oleh saksi Yusuf Bakhrudin, saksi Maslori dan saksi Ahmad Salim yang tergeletak di bawah pohon karsen yang terletak di tegalan milik korban dan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Abdul Jamil mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa jejas pada leher dan memar

Hal 5 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala bagian dalam, luka akibat kekerasan zat kimia asam di beberapa bagian tubuh dan organ dalam, di dapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah mati lemas akibat zat kimia asam, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/52/IX/2015/Bid Dokkes tanggal 18 September 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Setyo Trisnadi, Sp.F,SH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bid Dokkes Polda Jateng;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa SAIMUN bin (alm) SADIKROMO bersama saksi SOLEMAN bin MUNADI (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di sawah tegalan sepat pinggir sungai Wulan yang berada di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Abdul Jamil bin Ridwan, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB saat saksi Soleman berada di lokasi bego yang berada di Desa Bungo Kec. Wedung Kab Demak, telah di tegur oleh korban Abdul Jamil mengenai tanggul dump (penampungan air) kurang besar dan mengatakan kalau bukan uang sendiri kok membuat tanggul yang kecil. Mendengar perkataan dari Abdul Jamil tersebut, saksi Soleman menjadi tersinggung kemudian mendatangi Abdul Jamil yang sedang berada di sawah tegalan sepat untuk musyawarah/meluruskan masalah tanggul dump sampai dimana apabila dalam pembuatan tanggul diperbesar;
- Bahwa pada saat saksi Soleman menuju ke tegalan sepat untuk mencari Abdul Jamil, telah melihat terdakwa yang sedang keluar gang dari rumahnya menuju ke arah Desa Tempel, kemudian saksi Soleman memepet kendaraannya supaya berhenti sebentar kemudian saling ngobrol;

Hal 6 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian malam harinya, yaitu hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 19.30 WIB saksi Soleman datang ke rumah terdakwa mengajak terdakwa untuk kerjasama dan merencanakan pembunuhan terhadap Abdul Jamil. Kemudian saksi Soleman merencanakan membuat oplosan/campuran tiner yang akan digunakan untuk meminumkan ke mulut korban supaya korban meninggal dunia, dan disepakati oleh terdakwa, kemudian saksi Soleman bersama terdakwa meracik atau mengoplos cairan tiner di rumah terdakwa dan hasilnya menjadi 2 botol yaitu 1 botol aqua kecil yang berisi penuh dan 1 botol aqua besar yang isinya $\frac{1}{2}$ dari botol tersebut;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB saksi Soleman datang ke rumah terdakwa mengajak terdakwa berangkat ke tegal milik korban Abdul Jamil dan menanyakan sudah siapkan alat yang akan dibawa serta merencanakan skenario yang akan dilaksanakan serta cara untuk mengamankan sepeda motor yang di bawa serta bagaimana cara menghilangkan barang bukti supaya yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Soleman pergi ke tegal/kebun milik korban Abdul Jamil masing-masing mengendarai sepeda motor, saksi Soleman mengendarai sepeda motor Suzuki A 100 No Pol. H-9607-WY, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa sesampainya di sawah tersebut, terdakwa bersama saksi Soleman turun dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, lalu berjalan kaki dan naik ke tanggul untuk memastikan keberadaan korban dan mendapati sepeda angin milik korban berada di utara tanggul yang tertutup jerami serta untuk melihat dan memastikan ada tidaknya orang yang melihat keberadaan terdakwa bersama saksi Soleman. Kemudian terdakwa bersama saksi Soleman turun lagi ke bawah atau ke tempat sepeda motor di parkir lalu terdakwa bersama saksi Soleman memindahkan sepeda motor ke jembatan sepat dan memarkirkan di sebelah selatan dari jembatan tersebut menghadap ke arah barat supaya keberadaan terdakwa bersama saksi Soleman serta sepeda motor tidak di curigai dan diketahui oleh orang lain;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Soleman sampai di lokasi tegal/kebun milik korban dan melihat korban Abdul Jamil sedang jongkok sambil menata/mengumpulkan potongan kayu. Kemudian

Hal 7 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi Soleman mengendap-endap menghampiri korban Abdul Jamil yang saat itu sedang mengumpulkan dan menata potongan kayu yang menghadap ke arah utara dan saksi Soleman berjalan dari arah selatan, sesampai di belakang korban, saksi Soleman mengikat tali plapah batang pisang yang sudah kering dari belakang ke leher korban dan di tarik ke belakang sampai kurang lebih 2 meteran dari sebelumnya sehingga korban terpelanting sambil berontak-berontak karena terjatuh lehernya, sedangkan terdakwa memegang kaki korban dan mendorongnya;

- Bahwa pada saat saksi Soleman masih memegang jeratan tali pada leher korban, terdakwa terlebih dahulu menaruh botol yang berisi cairan oplosan yang di bawanya, kemudian mengambil alat pertanian berupa dandang/gancu milik korban yang berada diatas ember selanjutnya memukulkan alat tersebut ke arah kepala korban dan mengenai kepala bagian belakang sehingga korban pingsan dan tidak sadar;
- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri, lalu saksi Soleman mengangkat bagian kepala korban dengan cara tangan kiri mengangkat badan korban sedangkan tangan kanan memegang tali jeratan yang masih melilit di leher korban, sedangkan terdakwa bertugas mengangkat korban pada bagian kaki, yang bertujuan untuk mencarikan dan menaruhnya di tempat teduh yaitu di bawah pohon karsen yang berada di ujung selatan dari tegal tersebut yang jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 200 meter namun dalam perjalanan menuju ke bawah pohon karsen tersebut saksi Soleman tidak kuat mengangkat tubuh korban sehingga menyuruh terdakwa berhenti di tengah tegal dan menurunkan korban;
- Bahwa setelah menurunkan tubuh korban, saksi Soleman menyuruh terdakwa mengambil botol aqua yang berisi cairan oplosan tiner yang tertinggal berada di dekat alat-alat milik korban, selanjutnya saksi Soleman membuka mulut korban dengan paksa kemudian terdakwa meminumkan cairan oplosan tiner dalam botol aqua kecil yang berisi pebuah tersebut ke mulut korban. Oleh karena terdakwa saat meminumkan cairan oplosan ke mulut korban pada tumpah, lalu botol aqua yang berisi cairan oplosan tiner di minta oleh saksi Soleman yang kemudian gantikan terdakwa yang membuka mulut korban sedangkan terdakwa yang meminumkan cairan oplosan tersebut;

Hal 8 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Soleman dan terdakwa mengecek keberadaan korban dan memastikan korban sudah tidak bernyawa (meninggal dunia), setelah itu datang 2 (dua) orang yaitu saksi Malik dan Mujib, lalu terdakwa, saksi Suleman, saksi Malik dan saksi Mujib mengangkat korban dan meletakkan tubuh korban di bawa ke bawah pohon karsen;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Soleman, saksi Malik dan saksi Mujib pulang ke rumah bersama-sama dan alat-alat yang sebelumnya di bawa maupun alat yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Soleman untuk menghilangkan nyawa korban di biarkan berserakan, namun pada malam harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama saksi Soleman, saksi Malik dan saksi Mujib kembali pergi ke tegal/kebun milik korban, sesampainya di lokasi tegal terdakwa bersama saksi Soleman mengganti baju korban dengan kaos milik korban yang didapat dari ember korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 korban Abdul Jamil di temukan oleh saksi Yusuf Bakhrudin, saksi Maslori dan saksi Ahmad Salim yang tergeletak di bawah pohon karsen yang terletak di tegalan milik korban dan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Abdul Jamil mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa jejas pada leher dan memar pada kepala bagian dalam, luka akibat kekerasan zat kimia asam di beberapa bagian tubuh dan organ dalam, di dapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah mati lemas akibat zat kimia asam, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/52/IX/2015/Bid Dokkes tanggal 18 September 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Setyo Trisnadi, Sp.F,SH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bid Dokkes Polda Jateng;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa SAIMUN bin (alm) SADIKROMO bersama saksi SOLEMAN bin MUNADI (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di sawah tegalan sepat pinggir sungai Wulan yang berada di Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya pada

Hal 9 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 14.30 WIB saat saksi Soleman berada di lokasi bego yang berada di Desa Bungo Kec. Wedung Kab Demak, telah di tegur oleh korban Abdul Jamil mengenai tanggul dump (penampungan air) kurang besar dan mengatakan kalau bukan uang sendiri kok membuat tanggul yang kecil. Mendengar perkataan dari Abdul Jamil tersebut, saksi Soleman menjadi tersinggung kemudian mendatangi Abdul Jamil yang sedang berada di sawah tegalan sepat untuk musyawarah / meluruskan masalah tanggul dump sampai dimana apabila dalam pembuatan tanggul diperbesar;
- Bahwa pada saat saksi Soleman menuju ke tegalan sepat untuk mencari Abdul Jamil, telah melihat terdakwa yang sedang keluar gang dari rumahnya menuju ke arah Desa Tempel, kemudian saksi Soleman memepet kendaraannya supaya berhenti sebentar kemudian saling ngobrol;
- Bahwa kemudian malam harinya, yaitu hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 19.30 WIB saksi Soleman datang ke rumah terdakwa mengajak terdakwa untuk kerjasama dan merencanakan pembunuhan terhadap Abdul Jamil. Kemudian saksi Soleman merencanakan membuat oplosan/campuran tiner yang akan digunakan untuk meminumkan ke mulut korban supaya korban meninggal dunia, dan disepakati oleh terdakwa, kemudian saksi Soleman bersama terdakwa meracik atau mengoplos cairan tiner di rumah terdakwa dan hasilnya menjadi 2 botol yaitu 1 botol aqua kecil yang berisi penuh dan 1 botol aqua besar yang isinya $\frac{1}{2}$ dari botol tersebut;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 08.00 WIB saksi Soleman datang ke rumah terdakwa mengajak terdakwa berangkat ke tegal milik koban Abdul Jamil dan menanyakan sudah siapkan alat yang akan dibawa serta merencanakan skenario yang akan dilaksanakan serta cara untuk mengamankan sepeda motor yang di bawa serta bagaimana cara menghilangkan barang bukti

Hal 10 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi Soleman pergi ke tegal/kebun milik korban Abdul Jamil masing-masing mengendarai sepeda motor, saksi Soleman mengendarai sepeda motor Suzuki A 100 No Pol. H-9607-WY, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo;
- Bahwa sesampainya di sawah tersebut, terdakwa bersama saksi Soleman turun dan memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, lalu berjalan kaki dan naik ke tanggul untuk memastikan keberadaan korban dan mendapati sepeda angin milik korban berada di utara tanggul yang tertutup jerami serta untuk melihat dan memastikan ada tidaknya orang yang melihat keberadaan terdakwa bersama saksi Soleman. Kemudian terdakwa bersama saksi Soleman turun lagi ke bawah atau ke tempat sepeda motor di parkir lalu terdakwa bersama saksi Soleman memindahkan sepeda motor ke jembatan sepat dan memarkirkan di sebelah selatan dari jembatan tersebut menghadap ke arah barat supaya keberadaan terdakwa bersama saksi Soleman serta sepeda motor tidak di curigai dan diketahui oleh orang lain;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saksi Soleman sampai di lokasi tegal/kebun milik korban dan melihat korban Abdul Jamil sedang jongkok sambil menata/mengumpulkan potongan kayu. Kemudian terdakwa bersama saksi Soleman mengendap-endap menghampiri korban Abdul Jamil yang saat itu sedang mengumpulkan dan menata potongan kayu yang menghadap ke arah utara dan saksi Soleman berjalan dari arah selatan, sesampai di belakang korban, saksi Soleman mengikat tali plapah batang pisang yang sudah kering dari belakang ke leher korban dan di tarik ke belakang sampai kurang lebih 2 meteran dari sebelumnya sehingga korban terpelanting sambil berontak-berontak karena terjerat lehernya, sedangkan terdakwa memegang kaki korban dan mendorongnya;
- Bahwa pada saat saksi Soleman masih memegang jeratan tali pada leher korban, terdakwa terlebih dahulu menaruh botol yang berisi cairan oplosan yang di bawanya, kemudian mengambil alat pertanian berupa dandang/gancu milik korban yang berada diatas ember selanjutnya memukulkan alat tersebut ke arah kepala korban dan mengenai kepala bagian belakang sehingga korban pingsan dan tidak sadar;

Hal 11 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban tidak sadarkan diri, lalu saksi Soleman mengangkat bagian kepala korban dengan cara tangan kiri mengangkat badan korban sedangkan tangan kanan memegang tali jeratan yang masih melilit di leher korban, sedangkan terdakwa bertugas mengangkat korban pada bagian kaki, yang bertujuan untuk mencarikan dan menaruhnya di tempat teduh yaitu di bawah pohon karsen yang berada di ujung selatan dari tegal tersebut yang jaraknya dengan tempat kejadian kurang lebih 200 meter namun dalam perjalanan menuju ke bawah pohon karsen tersebut saksi Soleman tidak kuat mengangkat tubuh korban sehingga menyuruh terdakwa berhenti di tengah tegal dan menurunkan korban;
- Bahwa setelah menurunkan tubuh korban, saksi Soleman menyuruh terdakwa mengambil botol aqua yang berisi cairan oplosan tiner yang tertinggal berada di dekat alat-alat milik korban, selanjutnya saksi Soleman membuka mulut korban dengan paksa kemudian terdakwa meminumkan cairan oplosan tiner dalam botol aqua kecil yang berisi pebuh tersebut ke mulut korban. Oleh karena terdakwa saat meminumkan cairan oplosan ke mulut korban pada tumpah, lalu botol aqua yang berisi cairan oplosan tiner di minta oleh saksi Soleman yang kemudian gantian terdakwa yang membuka mulut korban sedangkan terdakwa yang meminumkan cairan oplosan tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Soleman dan terdakwa mengecek keberadaan korban dan memastikan korban sudah tidak bernyawa (meninggal dunia), setelah itu datang 2 (dua) orang yaitu saksi Malik dan Mujib, lalu terdakwa, saksi Soleman, saksi Malik dan saksi Mujib mengangkat korban dan meletakkan tubuh korban di bawa ke bawah pohon karsen;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Soleman, saksi Malik dan saksi Mujib pulang ke rumah bersama-sama dan alat-alat yang sebelumnya di bawa maupun alat yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Soleman untuk menghilangkan nyawa korban di biarkan berserakan, namun pada malam harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa bersama saksi Soleman, saksi Malik dan saksi Mujib kembali pergi ke tegal/kebun milik korban, sesampainya di lokasi tegal terdakwa bersama saksi Soleman mengganti baju korban dengan kaos milik korban yang didapat dari ember korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 korban Abdul Jamil di temukan oleh saki Yusuf Bakhrudin, saksi Maslori dan

Hal 12 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ahmad Salim yang tergeletak di bawah pohon karsen yang terletak di tegalan milik korban dan sudah dalam keadaan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Abdul Jamil mengalami luka akibat kekerasan benda tumpul berupa jejas pada leher dan memar pada kepala bagian dalam, luka akibat kekerasan zat kimia asam di beberapa bagian tubuh dan organ dalam, di dapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah mati lemas akibat zat kimia asam, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/52/IX/2015/Bid Dokkes tanggal 18 September 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Setyo Trisnadi, Sp.F,SH dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bid Dokkes Polda Jateng;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2016 Nomor: Reg.Perk:PDM-17 /0.3.31/ Epp. 2 /02/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Saimun Bin (alm) Sadikromo, bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saimun Bin (alm) Sadikromo berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih dan lengan warna merah yang bertuliskan "ROUNDUP";
 - b. 1 (satu) potong celana panjang training warna biru;
 - c. Dandang/ganco (alat pertanian);
Huruf a,b,c, dikembalikan kepada Saksi Yusuf Bakhrudin Bin (alm) Abdul Jamil;
 - d. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tua;
 - e. 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki A100 dengan No. Pol. H-9607-WYNoka MHDA100VXRJ27804 Nosin A1001D165409;
Huruf d,e,f, dikembalikan kepada Saksi Soleman Bin Munadi;

Hal 13 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Seutas tali dari plapah pisang yang sudah kering;

h. Botol bekas yang berisi cairan zat kimia;

Huruf g,h, dirampas untuk dimusnahkan;

i. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tua bertuliskan "Adem Ayem";

j. 1 (satu) potong celana kolor panjang warna putih;

Huruf i dan j, dikembalikan kepada Terdakwa Saimun Bin (alm) Sadikromo;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Agustus 2016 Nomor: 45/Pid.B/2016/PN.Dmk yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Saimun Bin (alm) Sadikromo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih dan lengan warna merah bertuliskan "ROUNDUP";
- 1 (satu) potong celana panjang training warna biru;
- 1 (satu) buah dandang/ganco (alat pertanian);

Dikembalikan kepada Saksi Yusuf Bakhrudin Bin (alm) Abdul Jamil;

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tua;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI A 100 dengan Nopol H-9607-WY No. Ka.: MHDA100VXRJ27804 No. Sin.: A100ID165409;

Dikembalikan kepada Saksi Soleman Bin (alm) Munadi;

- Seutas tali dari plapah pisang yang sudah kering;

Hal 14 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bekas yang berisi cairan zat kimia;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hijau tua bertuliskan
“ADEM AYEM”;
- 1 (satu) potong celana kolor panjang warna putih;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 11 Agustus 2016, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor : 12 / Akta.Pid. / 2016/PN.Dmk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2016, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan banding, No.12 /Akta.Pid / 2016 / PN.Dmk oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Demak ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 16 Agustus 2016, sebagaimana tertera didalam Akta permintaan banding Nomor : 14 / Akta.Pid. / 2016/PN.Dmk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2016, sebagaimana tertera didalam Akta Pemberitahuan permintaan banding, No.14 /Akta.Pid / 2016 / PN.Dmk oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Demak ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan Memori banding dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 22 Agustus 2016 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2016 sebagaimana tertera didalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding N0.12/Akta.Pid.B/2016/PN.Dmk, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Demak ;

Menimbang, membaca Surat Keterangan Nomor: 12 / Akta.Pid /2016/PN.Dmk, tertanggal 15 September 2016 yang dibuat oleh Panitera

Hal 15 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Demak, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding N0.45/Pid.B/2016/PN.Dmk, untuk Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2016 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2016 oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Demak;

Menimbang, bahwa perkara pidana N0.45/Pid.B/2016/PN.Dmk atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 11 Agustus 2016, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2016, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 22 Agustus 2016, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Demak, Nomor 45 / Pid.B / 2016/PN.Dmk tanggal 11 Agustus 2016, harus dibatalkan dan selanjutnya agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengadili sendiri dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa Saimun bin Sadikromo (alm), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan karenanya membebaskan/melepaskan terdakwa Saimun dari segala tuntutan hukum ;
- Bahwa, alasan terdakwa adalah bahwa :
- Terdakwa Saimun tidak melakukan pembunuhan terhadap Abdul Jamil
- Terdakwa mengalami kekerasan didalam mobil Resmob. Terdakwa dipukuli, diinjak-injak kepalanya, terdakwa disuruh mengaku, ketika disidik terdakwa juga dihajar ;
- Ketika kejadian terdakwa Saimun pergi ke laut mencari ikan (miyang)
- Terdakwa mengajukan bukti surat pernyataan tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sutrisno bin Sukarman (alm), Suharto bin Rukani (alm), dan kedua orang tersebut juga telah

Hal 16 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan persidangan bahwa terdakwa Saimun pergi mencari ikan di laut (miyang). dan saksi-saksi lain yang melihat terdakwa Saimun miyang adalah Mastono, Suratmun, Sukardi, Ibrohim, Utama, Suharji, Sutro, Kasri, Sutriman, Rozikan, Sucipto, Rosmadi, Ahadi, Masru, Solikin, Partoyo, Pranoto ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, dalam putusannya pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :

“ bahwa walaupun Terdakwa telah melakukan pencabutan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2015, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 30 Desember 2015, Berita Acara Konfrontasi tanggal 29 Oktober 2015 dan Berita Acara Rekonstruksi tanggal 17 Nopember 2015. Dipersidangan Terdakwa telah menyatakan bahwa walaupun keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik memang keterangannya dan bukan karangan dari Penyidik, akan tetapi Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut diberikan karena Terdakwa masih dalam keadaan tertekan akibat pemukulan yang dilakukan sebelumnya oleh pihak Penyidik, yang mana menurut Terdakwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah melakukan pembunuhan berencana terhadap Korban Abdul Jamil bersama-sama Saksi Soleman tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan di persidangan terhadap Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Konfrontasi dan Berita Acara Rekonstruksi Penyidik yang dilakukan Terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena pencabutan keterangan oleh Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa disertai adanya alat bukti yang kuat, sehingga pencabutannyapun Majelis Hakim anggap tanpa alasan yang berdasar, jadi pencabutan keterangan Terdakwa tersebut menambah keyakinan Majelis akan kesalahan dari Terdakwa (mempedomani pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan), hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Verbalisan Yuli Erwin serta adanya pendampingan oleh Penasihat Hukum Toro Masiran, S.H. pada

Hal 17 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap penyidikan, tentunya jauh dari tekanan dan seharusnya Terdakwa bisa mengungkapkan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi, bukannya malah menerangkan dan melakukan adegan memang benar Terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana bersama-sama dengan Saksi Soleman terhadap Sdr. Abdul Jamil “;

Menimbang bahwa, untuk mempertimbangkan alasan keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengutip keterangan beberapa saksi yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang dipandang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut :

1. Saksi Mustain bin Sogol (saksi 11) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi adalah Anggota Polri yang melakukan penyelidikan dalam perkara terbunuhnya korban Abdul Jamil. ;
 - Dalam penyelidikan tersebut Terdakwa Saimun menerangkan bahwa pelaku pembunuhan atas korban Abdul Jamil adalah Soleman;
 - Terdakwa Saimun minta agar ia dilindungi karena memberikan keterangan tersebut ;
 - Selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Soleman ;
 - Soleman kemudian mengakui bahwa ia telah membunuh korban Abdul Jamil, bersama-sama dengan Mujtahid alias Mujib bin Sumardi (alm) dan Ahmad Malik bin Masrokan ;
 - Karena kurang bukti Mujtahid dan Ahmad malik serta Saimun diperbolehkan pulang ;
 - Beberapa jam setelah Saimun pulang, Soleman menerangkan bahwa Saimun terlibat dalam pembunuhan tersebut, sehingga saksi mendatangi rumah Saimun, tetapi ternyata Saimun sudah menghilang dan tidak diketahui keberadaannya, tetapi kemudian berhasil ditangkap diluar kota ;
 - Setelah Saimun dipertemukan dengan Soleman, keduanya bertengkar ;
2. Keterangan saksi Joko Sulisty (Polri/ saksi 12) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi adalah anggota di bagian Reskrim ;
 - Terdakwa tanpa tekanan telah memberikan keterangan di depan Penyidik bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Soleman . Saimun minta perlindungan, dan akan mengatakan yang

Hal 18 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejujurnya, karena Terdakwa Saimun takut :

- Setelah Saimun dipertemukan dengan Soleman, keduanya bertengkar sendiri, karena membocorkan perkara tersebut ;
- 3. S. Imam Wahyudi (Kepala Desa Bungo/saksi 14), memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Korban Abdul Jamil adalah Anggota LKMD ;
 - Korban Abdul Jamil pernah mengeluh terjadi perselisihan atau pernah cek cok berat dengan Soleman ;
 - ada info bahwa pada hari Selasa malam Rabu terdakwa Saimun mendatangi rumah Abdul Jamil meminta baju bekas milik korban ;
- 4. Saksi Rosyidin als Gosong (saksi 15) memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Soleman mengirim sms kepada saksi Rosyidin, isinya :
“ Pk Tlg sak wayah2x ono tlp takon awakmu tentang jamil ning kbri Pak Leman sampeyan ms ngomong y jam 9 d Bangko dpn Wardo ad Samiun dll tlg Padi Polres jaluki ket tlg ora usah omong “ ;
- 5. Saksi Masudi bin Ikhwani (saksi No.16) memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - “ Dalam acara Rekonstruksi di Lapangan Tembiring, saksi menyaksikan bahwa adegan yang diperagakan oleh Soleman dan Samiun diperagakan sendiri oleh Soleman dan Samiun, tidak ada yang mengarahkan ;
 - Saksi mendengar dari warga bahwa Soleman dengan Abdul Jamil ada cekcok berat ;
- 6. Yuli Erwin Bin Kasno (saksi 17) memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :
 - saksi ketika melakukan pemeriksaan tidak melakukan pemukulan dan intimidasi dan tidak ada pemaksaan ;
 - Terdakwa didampingi Penasihat Hukum saat rekonstruksi maupun konfrontasi dengan Suleman ;
 - Bahwa diperiksanya Saimun sebagai Terdakwa, karena bukti awalnya ada pada keterangan Soleman, yang menerangkan bahwa Soleman melakukan kejahatan bersama Terdakwa Saimun ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Terdakwa bahwa tidak melakukan perbuatan membunuh Abdul Jamil, Terdakwa mengaku karena terdakwa dipaksa mengaku sertawa mengalami kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi

Hal 19 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota Polri yaitu Mustain bin Sogol (saksi 11), Joko Sulistyono (saksi 12 dan Yuli Erwin (saksi 17) masing-masing memberikan keterangan di bawah **sumpah**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa dalam tingkat penyelidikan dan Penyidikan tidak terdapat bukti bahwa saksi-saksi melakukan kekerasan terhadap Terdakwa (tersangka) Saimin, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan bahwa Terdakwa Saimun telah melakukan perbuatan membunuh Abdul Jamil bersama-sama dengan Soleman sebagaimana yang diakui di depan saksi-saksi Penyidik dan diperagakan sendiri bagaimana cara terdakwa Saimin tersebut melakukan perbuatan tersebut dalam rekonstruksi, dan terdapat petunjuk bahwa terdakwa Saimin ketika diperbolehkan pulang oleh pihak Kepolisian segera meninggalkan rumahnya tanpa diketahui kemana perginya merupakan petunjuk bahwa Terdakwa berusaha melarikan diri, tetapi pada akhirnya berhasil ditangkap ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa bahwa ketika kejadian terdakwa Saimun pergi ke laut mencari ikan (miyang), pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada halaman 80, yaitu bahwa keterangan saksi Suharto dan Saksi Sutrisno serta keterangan saksi istri Terdakwa bernama Sumainun, telah tepat dan benar karena itu diambil alih. Begitu juga mengenai pertimbangan terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa surat pernyataan tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sutrisno bin Sukarman (alm), Suharto bin Rukani (alm), dan diketahui serta ditanda tangani pula oleh Mastono, Suratmun, Sukardi, Ibrohim, Utama, Suharji, Sutro, Kasri, Sutriman, Rozikan, Sucipto, Rosmadi, Ahadi, Masru, Solikin, Partoyo, Pranoto bahwa pada saat kejadian terdakwa Saimun pergi mencari ikan di laut (miyang), juga telah tepat dan benar karena itu diambil alih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak tersebut, bahwa Terdakwa Saimun terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, demikian juga mengenai pemidanaannya, dengan pula mengambil alih alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan , karena itu Putusan Pengadilan Negeri Demak

Hal 20 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Dmk tanggal 11 Agustus 2016 tersebut dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 11 Agustus 2016, Nomor : 45/Pid.B/2016/PN. Dmk. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **JUM' AT** , tanggal **21 Oktober 2016** oleh Kami **RETNO PUDYANINGTYAS,SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **MURDIYONO, SH.MH** dan **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 12 Oktober 2016, Nomer : 291 /PID/ 2016 / PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal 21 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta oleh **SUTRISNO, SH** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua ;

ttd

RETNO PUDYANINGTYAS, SH

Hakim Anggota ;

ttd

MURDIYONO, SH.MH

Hakim Anggota ;

ttd

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

SUTRISNO, SH

Hal 22 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari 22 hal.Pts.N0.291/Pid/2016/PT SMG